



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGURANGAN DENDA
ADMINISTRASI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT
TAGIHAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan khususnya basis data PBB, maka perlu diatur Tata Cara Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Denda Administrasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Tagihan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Denda Administrasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Tagihan Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
5. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
6. Pembetulan SPPT atau STP adalah pembetulan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penetapan ketentuan terkait perpajakan.
7. Pembatalan SPPT atau STP adalah keputusan pembatalan SPPT atau STP sebagai akibat penerbitan SPPT atau STP yang tidak benar antara lain SPPT atau STP ganda, objek pajak tidak ada, objek atau subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum, ketentuan pajak yang tidak benar dan/atau penetapannya.
8. Pengurangan SPPT atau STP adalah pengurangan jumlah pajak yang terutang atau pembetulan SPPT atau STP PBB yang tidak benar tetapi hanya mengandung kesalahan/kekeliruan mengenai objek pajak seperti kesalahan pada luas tanah atau bangunan, kesalahan klasifikasi tanah dan/atau bangunan dan kesalahan pada penetapan atau pengenaan pajak terutang.
9. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya SKP adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi pemerintah daerah mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah

BAB II RUANG LINGKUP PEMBETULAN SPPT atau STP

Pasal 2

Ruang lingkup pembetulan SPPT atau STP meliputi :

- (1) Pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan perpajakan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan, pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat material persengketaan antara fiskus dengan wajib pajak.
- (2) Pembetulan kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. kesalahan tulis antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat PBB, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, tahun pajak dan tanggal pembayaran.
 - b. kesalahan hitung antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan/atau pembagian.
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan seperti penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Nilai Jual Kena Pajak, kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 3

- (1) Kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibetulkan melalui pembetulan secara jabatan atau atas permohonan wajib pajak.
- (2) Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila petugas atau pejabat yang membidangi mengetahui atau menemukan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan membuat daftar SPPT, SKP, atau STP yang dilakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan denda administrasi dan dilakukan penelitian administrasi atau penelitian setempat.
- (3) Permohonan pembetulan atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan digunakan untuk 1 Surat Ketetapan, Surat Tagihan Pajak atau Surat Keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan.
 - b. permohonan harus disampaikan ke SKPD tempat wajib pajak terdaftar dan/atau tempat subjek pajak dikukuhkan.
 - c. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai alasan permohonan dengan menggunakan format surat permohonan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PEMBETULAN SPPT, SKP ATAU STP

Pasal 4

- (1) Tata cara pembetulan SPPT, SKP atau STP atas permohonan Wajib Pajak sebagai berikut :
 - a. permohonan pembetulan SPPT, SKP atau STP yang diajukan oleh Wajib Pajak karena kesalahan tulisan atau kesalahan hitung atau terdapat kekeliruan dihimpun dalam Daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pembetulan SPPT, SKP atau STP dan diproses oleh petugas SKPD dengan dilakukan penelitian administrasi atau penelitian setempat oleh petugas yang ditunjuk dengan dibuat Berita Acara Laporan Hasil Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat dan selanjutnya diterbitkan keputusan pembetulan dengan Keputusan Kepala SKPD.
 - b. permohonan pembetulan SPPT, SKP atau STP yang diajukan dihimpun dalam Daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pembetulan SPPT, SKP atau STP dan diproses oleh petugas dengan dilakukan penelitian administrasi atau penelitian setempat oleh petugas yang ditunjuk dengan dibuat Berita Acara, selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala SKPD tentang pembetulan dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan kepada Pemohon.
- (2) Tata cara pembetulan SPPT, SKP atau STP secara jabatan sebagai berikut :
 - a. petugas pada SKPD Pengelola Pendapatan Daerah yang mengetahui atau menemukan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, membuat daftar SPPT, SKP atau STP yang dilakukan pembetulan dan disampaikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
 - b. atas dasar disposisi pejabat yang ditunjuk dilakukan penelitian administrasi atau penelitian setempat dan dibuat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang pembetulan.
- (3) Penyelesaian SPPT, SKP atau STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilampirkan SPPT, SKP atau STP dan STTS yang telah dibetulkan dan SPPT, SKP atau STP yang telah dibatalkan.
- (4) Format Permohonan Pembetulan, Daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pembetulan, Berita Acara Penelitian Administrasi atau Penelitian Setempat, Keputusan Kepala SKPD terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
RUANG LINGKUP PEMBATALAN DAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI
SPPT, SKP ATAU STP

Bagian Kesatu
Pembatalan dan Pengurangan Denda Administrasi

Pasal 5

- (1) Pembatalan Ketetapan PBB dapat dilakukan dalam hal SPPT, SKP atau STP seharusnya tidak diterbitkan karena disebabkan objek pajak dan tahun pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu atau objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB.

- (2) Pengurangan Ketetapan PBB dapat dilakukan atas SPPT, SKP atau STP yang tidak benar seperti luas objek pajak bumi dan/atau bangunan, nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan, dan/atau penafsiran peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat dilakukan atas denda administrasi yang tercantum dalam SPPT, SKP atau STP dalam hal sanksi dikenakan bukan kesalahan wajib pajak.

Pasal 6

- (1) Pembatalan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat dilakukan melalui permohonan wajib pajak maupun secara jabatan.
- (2) Permohonan pembatalan SPPT, SKP atau STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara perorangan, kecuali untuk SPPT kolektif.
- (3) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan, untuk 1 (satu) SPPT, SKP atau STP;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonan;
 - c. diajukan kepada Bupati Kubu Raya melalui SKPD;
 - d. melampirkan asli SPPT, SKP atau STP yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
 - a. Wajib Pajak Badan; atau
 - b. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pajak yang masih harus dibayar lebih banyak dari Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
 2. Surat permohonan harus dilampiri Surat Kuasa untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- (4) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonan;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui SKPD;
 - d. melampirkan asli SPPT yang dimohonkan pembatalan;
 - e. diajukan melalui Kepala Desa/RT/RW setempat.
- (5) Permohonan pembatalan SPPT, SKP atau STP yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 7

Pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan apabila Petugas atau Pejabat yang membidangi mengetahui atau menemukan kesalahan dalam hal SPPT, SKP atau STP seharusnya tidak diterbitkan karena disebabkan objek pajak dalam tahun pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu atau objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB.

Bagian Kedua Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 8

- (1) Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk satu SPPT.
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonan.
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
 - d. melampirkan fotocopy SPPT, SKP atau STP yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
 - e. wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT, SKP atau STP.
 - f. wajib pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SPPT, SKP atau STP .
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan yang pertama.
- (5) Permohonan yang kedua harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a checkmark and some illegible scribbles.

BAB V
TATA CARA PEMBATALAN DAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN DENDA ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Pembatalan SPPT

Pasal 9

- (1) Permohonan pembatalan SPPT atau STP disampaikan kepada Bupati Kubu Raya melalui SKPD.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara kolektif atau secara perorangan.
- (3) SKPD Pengelola Pendapatan Daerah akan melakukan penelitian baik penelitian administratif dan apabila diperlukan dilakukan penelitian lapangan.
- (4) Hasil penelitian administratif atau penelitian lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- (5) Apabila hasil penelitian administratif atau penelitian lapangan memenuhi syarat untuk dilakukan pembatalan, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Kepala SKPD Pengelola Pendapatan Daerah tentang pembatalan SPPT atau SPT.
- (6) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar bagi pengolahan data untuk membatalkan SPPT atau SPT dimaksud.
- (7) Format daftar wajib pajak yang akan dilakukan pembatalan atau penghapusan, berita acara penelitian administratif atau penelitian setempat, surat keputusan Kepala SKPD terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Pengurangan atau Penghapusan Denda Administrasi

Pasal 10

- (1) Bupati Kubu Raya berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang tercantum dalam SPPT atau STP dalam hal besarnya sanksi administrasi lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Kepala SKPD Pengelola Pendapatan Daerah atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 (3) yang tercantum dalam SPPT atau STP dalam hal besarnya sanksi administrasi paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian administratif, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Pasal 11

- (1) Bupati Kubu Raya atau Kepala SKPD dalam jangka waktu paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui tetapi Bupati Kubu Raya atau Kepala SKPD tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan segera menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Bupati Kubu Raya atau Kepala SKPD harus memberikan keterangan secara tertulis mengenai alasan menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal... 25 November 2016
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2016... NOMOR... 39

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 39 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN
 DAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI
 SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
 TERUTANG ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

1. FORMAT PERMOHONAN PEMBETULAN

Nomor : (1) (2)
 Lampiran : (3)
 Hal : Permohonan Pembetulan

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kubu Raya
 Jl. Supadio
 di-
 Sungai Raya

Yang bertanda tangandi bawah ini :

Nama : (4)
 NOP/No. SPPT : (5)
 Alamat : (6)
 Letak Objek Pajak : (7)
 Nomor Telepon : (8)
 Bertindak selaku :

Wajib Pajak
 Wakil Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama : (9)
 NOP/No. SPPT : (10)
 Alamat : (11)

bersama ini mengajukan permohonan pembetulan atas :

Jenis surat :(12)
 Nomor dan tanggal :(13)
 Jenis Pajak :(14)
 Masa/Tahun Pajak :(15)

Permohonan pembetulan tersebut diajukan karena terjadi kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan sebagai berikut :

URAIAN	MENURUT SPPT/STP	MENURUT WAJIB PAJAK
(16)	(17)	(18)

Permohonan Wajib Pajak tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :

.....(19)

Demikian permohonan pembetulan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

(20)

C. R. N
+

2. FORMAT DAFTAR WAJIB PAJAK YANG AKAN DILAKUKAN PEMBETULAN

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG AKAN DILAKUKAN PEMBETULAN

No	Nama Wajib Pajak	NOP	Tahun Pajak	Jenis Pembetulan			Ket.
				Nama WP, Objek Pajak, Alamat WP	Perhitungan Pajak	Penerapan Ketentuan	
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:
Kolom 5, 6, 7 dengan diberi tanda centang (✓)

Petugas Penerima

(Nama)

Handwritten signature and initials in blue ink.

3. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI PEMBETULAN

BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI
TENTANG PEMBETULAN SPPT/STP
Nomor BA-.....

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor..... tentang Tata Cara Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Tagihan Pajak, pada hari ini tanggal bulan tahun kami telah melakukan penelitian administrasi atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak dengan NOP atas nama

Penelitian administrasi atas pembetulan SPPT tersebut meliputi hasil sebagai berikut :

NO	HASIL PENELITIAN

Menyetujui,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB,

(Nama)
NIP.....

Peneliti,

(Nama)

Mengetahui,
KEPALA SKPD
KABUPATEN KUBU RAYA,

(Nama)
NIP.....

4. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PEMBETULAN

KEPUTUSAN KEPALA SKPD
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
 ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan pembedulan SPPT dengan NOP..... Nama..... tanggal..... mengenai kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta Berita Acara penelitian No....., perlu dilakukan pembedulan terhadap SPPT tersebut;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Pembedulan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Tagihan Pajak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 15);
 5. Peraturan Bupati Kubu Raya No..... Tahun..... tentang Tata Cara Pembedulan, Pembatalan dan Pengurangan Denda Administrasi SPPT atau STP;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Pembedulan SPPT dengan NOP..... atas Nama..... tanggal sebagai berikut :

No	Jenis Pembedulan	Uraian Pembedulan		Keterangan
		Semula	Menjadi	
1.	Pembedulan kesalahan tulis			
2.	Pembedulan kesalahan hitung			
3.	Pembedulan kesalahan penerapan perundang-undangan			

KEDUA : Pembedulan SPPT sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) hasil pembedulan.
 KETIGA : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

KEPALA SKPD.....
 KABUPATEN KUBU RAYA,

(Nama)
 NIP

Handwritten signature/initials in blue ink.

5. FORMAT PERMOHONAN PEMBATALAN

Lampiran : 1 berkas
Perihal : Pembatalan atas SPPT PBB-P2
Tahun

Kepada Yth.
Kepala SKPD Kabupaten Kubu Raya
di Sungai Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama :
Alamat :

Dengan ini mengajukan Pembatalan atas SPPT PBB-P2 Tahun,
objek pajak sebagai berikut :
Nomor Objek Pajak (NOP) :
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Desa / Kecamatan :
Ketetapan PBB Tahun : Rp

Dengan alasan sebagai berikut :
.....
.....
.....

- Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
1. SPOP dan/atau LSPOP;
 2. Fotocopy KTP Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 3. Surat Kuasa;
 4. Asli SPPT tahun yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian bapak/ibu sebelumnya kami sampaikan terima kasih.

Sungai Raya,
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

(_____)

C. i. 7
p

6. FORMAT DAFTAR WAJIB PAJAK YANG AKAN DILAKUKAN PEMBATALAN

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG AKAN DILAKUKAN PEMBATALAN

No	Nama Wajib Pajak	NOP	Tahun Pajak	Alasan Pembatalan	Ket.
1	2	3	4	5	8

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "F. R."

Petugas Penerima

(Nama)

7. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI PEMBATALAN

BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI
TENTANG PEMBATALAN SPPT/STP
Nomor BA-.....

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor tentang Tata Cara Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Tagihan Pajak, pada hari ini tanggal bulan tahun kami telah melakukan penelitian administrasi atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak dengan NOP atas Nama

Penelitian administrasi atas pembatalan SPPT tersebut meliputi hasil sebagai berikut :

NO	HASIL PENELITIAN

Menyetujui,
Kepala Bidang PBB dan BPHTB,

(Nama)
NIP.....

Peneliti,

(Nama)

Mengetahui,
KEPALA SKPD
KABUPATEN KUBU RAYA,

(Nama)
NIP.....

8. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PEMBATALAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
NOMOR
TENTANG
PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG/
SURAT TAGIHAN PAJAK

Menimbang : a. Surat Permohonan dengan NOP.....
Nama..... tanggal..... mengenai pembatalan
SPPT serta Berita Acara penelitian No....., perlu dilakukan
pembetulan terhadap SPPT tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang atau Surat Tagihan Pajak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya
di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012
Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Kubu Raya No..... Tahun..... tentang Tata
Cara Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Denda Administrasi SPPT atau STP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pembatalan SPPT dengan NOP..... atas Nama.....
memiliki kesamaan dengan NOP..... atas Nama..... yang
berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi.
KEDUA : Pembatalan SPPT sebagaimana dimaksud dikum kesatu dinyatakan dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) hasil pembatalan.
KETIGA : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA SKPD
KABUPATEN KUBU RAYA,

(Nama)
NIP

Handwritten signature and initials in blue ink.

9. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI

Lampiran :
Hal : Permohonan pengurangan
Atas Denda Administrasi

Sungai Raya,
Kepada Yth. Kepala SKPD
Kabupaten Kubu Raya
Jl. Supadio
di-
Sungai Raya

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :
Desa/Kecamatan :
No. Telepon HP :
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa WP*, atas objek pajak :
NOP/No. SPPT :
Letak Objek Pajak :
Alamat :
Desa/Kecamatan :
Jumlah Pajak Terutang :
Dengan ini mengajukan pengurangan atas Denda Administrasi sebesar%
(.....persen) dari PBB-P2 terutang atas objek PBB-P2 :
NOP :
Letak Objek Pajak :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Tanggal terima SPPT :

Alasan mengajukan pengurangan ini adalah :

1.
2.
3.

Atas SPPT PBB-P2 yang diajukan permohonan pengurangan sedang tidak diajukan keberatan atau banding.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen yaitu sebagai berikut :

- a. Fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun Pajak
- b. Fotocopy KTP Wajib Pajak;
- c. Surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
- d. Fotocopy KTP kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
- e. Izin mendirikan bangunan atau Surat Keterangan dari Lurah Desa setempat.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai pertimbangan.

Wajib Pajak/Kuasanya
.....

*) coret yang tidak perlu

10. FORMAT DAFTAR WAJIB PAJAK YANG AKAN DILAKUKAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG AKAN DILAKUKAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI

No	Nama Wajib Pajak	NOP	Tahun Pajak	Alasan Pengurangan Denda Administrasi	Ket.
1	2	3	4	5	8

Petugas Penerima

(Nama)

Handwritten signature and initials in blue ink.

11. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI

BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI
TENTANG PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI
Nomor BA-.....

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor tentang Tata Cara Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Tagihan Pajak, pada hari ini tanggal bulan tahun kami telah melakukan penelitian administrasi atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak dengan NOP atas Nama

Penelitian administrasi atas pengurangan denda administrasi tersebut meliputi hasil sebagai berikut :

NO	HASIL PENELITIAN

Menyetujui,
Kepala Bidang PBB dan
BPHTB,

(Nama)
NIP.....

Peneliti,

(Nama)

Mengetahui,
KEPALA SKPD
KABUPATEN KUBU RAYA,

(Nama)
NIP.....

C. R
P. T

12. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
NOMOR
TENTANG
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI

- Menimbang : 1. Surat Permohonan dengan NOP..... Nama..... tanggal..... mengenai pengurangan denda administrasi.
2. Bahwa dalam hal pengurangan denda administrasi perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Kubu Raya No..... Tahun..... tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Denda Administrasi SPPT atau STP PBB;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pengurangan denda administrasi sebesar% dengan NOP..... atas Nama..... berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi.
KEDUA : Pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) hasil pengurangan.
KETIGA : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA SKPD.....
KABUPATEN KUBU RAYA,

(Nama)
NIP

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 25 November 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 39